

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upacara Rokat Tase' sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian, untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan hukum terkait upacara Rokat Tase'.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena permasalahan yang diteliti saling berkaitan dengan aturan hak kekayaan intelektual yang penerapannya dihubungkan dengan data yang diperoleh di lapangan terkait pentingnya perlindungan hukum Rokat Tase' sebagai kekayaan intelektual komunal di Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upacara Rokat Tase' memenuhi kriteria ekspresi budaya tradisional, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Karena upacara Rokat Tase' merupakan bagian upacara adat yang merupakan bentuk dari kreativitas manusia dalam sebuah perwujudan yang hidup dan penting bagi peradaban manusia. Kemudian dalam hal upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap upacara Rokat Tase' berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan masih belum berjalan dengan optimal dalam penerapannya.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Perlindungan Hukum, Pemajuan Kebudayaan, Rokat Tase'

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the Rokot Tase ceremony as an expression of traditional culture that is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Then, to find out and analyze the efforts of the Regional Government of Bangkalan Regency in providing legal protection related to the Rokot Tase ceremony. This research is studied using empirical legal research methods, using an empirical juridical approach, because the problems studied are interrelated with the rules of intellectual property rights whose application is linked to data obtained in the field where the importance of protecting communal intellectual property law in Bangkalan Regency.

The results of this study indicate that the Rokot Tase 'ceremony meets the criteria of traditional cultural expression, as stipulated in the Law

Law Number 28 of 2014. Because the Rokot Tase 'ceremony is part of a traditional ceremony which is a form of human creativity in a living and important manifestation for human civilization. Then in terms of the efforts of the Regional Government of Bangkalan Regency in providing legal protection for the Rokot Tase 'ceremony based on the mandate in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 5 of 2017 concerning Cultural Advancement, it is still not running optimally in its implementation.

Keywords: *Traditional Cultural Expressions, Legal Protection, Cultural Advancement, Rokot Tase'*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Lokasi Penelitian	12
1.6.4 Sumber Data	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	18
2.1 Landasan Teori Hak Kekayaan Intelektual	18
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	18
2.1.2 Bentuk Hak Kekayaan Intelektual	20
2.1.3 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual	23
2.1.4 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	24
2.2 Ekspresi Budaya Tradisional	27

2.2.1 Pemajuan Kebudayaan.....	31
BAB III UPAYA PEMERINTAH DAERAH BANGKALAN DALAM PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ROKAT TASE	34
3.1 Analisis Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Rokat Tase'	34
3.1.1 Kriteria Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	34
3.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Upacara Rokat Tase' Di Kabupaten Bangkalan	45
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.1 Dasar Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual	23
Tabel 2.1 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Komunal	23
Tabel 3.2 Data Jenis Upacara Adat di Kabupaten Bangkalan.....	47

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual	16
---	----